

ANAK-ANAK PENJUAL KORAN DI KOTA PEKANBARU (Analisis Tentang Pemeliharaan Anak Dalam Islam)

Oleh : Maghfirah

ABSTRACT

Anak telah menjadi perhatian ajaran Islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk. Ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan. Memelihara kebersihan keturunan adalah salah satu dari lima prinsip (qowa'idu al khamisah) yang dirumuskan oleh ilmu ushul fiqh tentang tujuan syari'at dan hukum-hukum Islam.

Untuk itu mendidik anak adalah sebuah kewajiban yang vital bagi orang tua. Namun demikian dengan berbagai alasan terkadang orang tua harus membiarkan atau bahkan memerintahkan anak-anaknya untuk bekerja guna membantu ekonomi keluarga. Keadaan ini terjadi di Kota Pekanbaru yang dengan berbagai latar belakang orang tua membiarkan dan bahkan memerintahkan anaknya bekerja sebagai penjual koran.

Akibat harus bekerja ini, mayoritas anak-anak penjual koran di Pekanbaru ini harus meninggalkan bangku sekolah, dan walaupun dapat bersekolah tetapi tidak dapat belajar dengan optimal, karena waktu yang ada harus digunakan untuk menjual koran. Di sisi lain, keadaan anak-anak ini umumnya tidak dapat mengikuti pendidikan agama seperti di PDTA atau TPA untuk belajar "mengaji" atau membaca al-Quran. Akibat lain dari harus bekerja itu, anak-anak penjual koran juga belum melaksanakan perintah sholat dan atau puasa, bila Ramadhan tiba.

Dalam Islam, mendidik anak adalah hal yang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah SWT. Untuk itu barang siapa orang tua yang dengan sengaja mentelantarkan pendidikan anak-anak mereka maka itu akan menjadi sumber dosa buat orang tua. Karena itu hukum mentelantarkan pendidikan anak secara sengaja adalah haram dalam Islam.

Kata Kunci : Anak, Penjual Koran, Islam

A. Latar Belakang

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahkan kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang

sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri juga anak-anak sebagai buah dari perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat aturan tentang masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya yang menyangkut beberapa hal. Salah satunya adalah mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang ini menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus¹.

Dari tujuan di atas, jelas bahwa apa yang diharapkan oleh Undang-undang itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh agama Islam, yaitu menyediakan lembaga perkawinan sebagai suatu sarana alamiah mewujudkan rumah tangga yang bahagia antara suami isteri. Dalam Islam perkawinan diatur sedemikian rupa, yaitu mesti memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sehingga dari situlah timbulnya hak dan kewajiban baik itu yang berhubungan dengan suami isteri maupun terhadap anak keturunan mereka. Namun demikian kenyataan dalam kehidupan, tidak semua manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini disebabkan tidak semua manusia di dunia ini hidup dalam situasi ekonomi yang layak. Dalam menghadapi dilema ini, tidak jarang ditemukan dalam kehidupan masyarakat, seorang orang tua dengan terpaksa atau rela harus memperkerjakan anaknya, walaupun masih di bawah umur.

Al-Quran menyebut anak sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata dan perhiasan hidup². Pernyataan Allah SWT ini dapat dilihat di antaranya dalam surah Maryam ayat 7:

¹Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1986), h. 75

²Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke. 1, h. 141

¼çmßJó\$# AO»n=äóÎ/ x8çÅe³u;çR \$-RÎ) !\$-ììì2t»t
 \$wÏJy ã@ö6s% `ÏB ¼ã&©! @yèøgwU öNs9 4Ózøts

Artinya : “Hai Zakaria, Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia”³.

Selanjutnya dalam surah al-Kahfi ayat 46, Allah SWT juga berfirman:

Ío4quÿsø9\$# èpuZÎ tbqãZt6ø9\$#ur ãA\$yJø9\$#
 îöÿz àM»ysÎ=»çÁ9\$# àM»uÉ)»t7ø9\$#ur (\$u÷Rÿ9\$#
 WxtBr& îöÿzur \$\/#uqrO y7În/u yZÏã

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”⁴.

Anak telah menjadi perhatian ajaran Islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk. Ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan. Memelihara kebersihan keturunan adalah salah satu dari lima prinsip (*qowa'idu al khamisah*) yang dirumuskan oleh ilmu ushul fiqh tentang tujuan syari'at dan hukum-hukum Islam, yaitu:

1. Terpeliharanya jiwa,
2. Terpeliharanya agama,
3. Terpeliharanya keturunan,
4. Terpeliharanya akal, dan
5. Terpeliharanya harta⁵.

Anak merupakan amanat Allah SWT. Sebagai amanat ia harus dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental. Ia berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat

³QS. Maryam (19): 7
⁴QS. Al-Kahfi (18): 46
⁵Abuddin Nata, dkk, *Op. cit.*, h. 141

menghambat apalagi merusak perkembangannya secara jasmani maupun rohani. Orang tua dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan⁶.

Islam sangat menekankan kepada orang tua untuk selalu mendidik anak keturunan mereka. Di tangan orang tua lah potensi seorang anak dapat dikembangkan yang akan membawa baik atau buruknya sebuah keluarga khususnya dan terhadap masyarakat pada umumnya. Senada dengan hal ini Rasul bersabda :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : Rasulullah saw bersabda: “Tidak dilahirkan seorang anak kecuali ia lahir dengan suci. Maka ayah dan ibunya lah yang menjadikannya menjadi Yahudi, Nasrani, (Kristen) dan Musyrik (Menyekutukan Allah)”. (HR. Muslim)⁷.

Hadits Rasul di atas, merupakan *warning* kepada seluruh manusia bahwa baik buruknya kepribadian anak setelah ia dewasa sangat besar relevansinya dengan usaha pendidikan yang dilakukan orang tua. Sebab pendidikan adalah satu di antara cara untuk merubah penghidupan manusia ke arah yang lebih baik. Allah SWT sendiri telah dengan tegas dan jelas memperingatkan kepada manusia agar memperhatikan kelayakan anak cucu di kemudian hari. Pernyataan Allah SWT ini termaktud dalam surah al Nisak ayat 9:

óOÎgÿù=yz ô`IB (#qä.t?s? öqs9 úí!%©!\$# |÷uø9ur ©!\$# (#qà)-Guù=sù öNÍgøñ=tæ (#qèù%\$ { \$,ÿ»yèÂÊ Zp-Íhèè #’Íÿ Zwöqs% (#qä9qà)uø9ur

⁶*Ibid.*

⁷Said Muhammad Habibullah, *Zadu al Muslim*, (Beirut : Muassatu al Halaby wa Syirkah, t.th), h. 340-341

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”⁸.

Akan tetapi ditinjau dari segi kehidupan umumnya masyarakat kita yang masih serba lemah, dan kemungkinan orang tuanya demikian sulit penghidupannya sehingga dengan amat terpaksa tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya, dan bahkan harus memerintahkan anak-anak mereka itu bekerja demi untuk menyambung hidup keluarganya, maka larangan bagi anak-anak dan mereka yang usia sekolah untuk bekerja menjadi suatu dilema yang mendesak untuk dicarikan solusi yang bijaksana.

Di antara kenyataan dari fenomena ini yang terjadi di Pekanbaru ialah banyaknya anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran dengan alasan untuk menutupi kekurangan biaya hidup yang seyogyanya masih merupakan tanggung jawab orang tua. Menurut Adrianto salah seorang pedagang koran di Jalan Tuanku Tambusai (dulu jalan Nangka) yang masih berumur 12 tahun mengakui bahwa alasan ia menekuni pekerjaan sebagai penjual koran ialah, karena orang tuanya sendiri tidak dapat mencukupi biaya hidup keseharian keluarga dan dirinya. Perlu penulis tegaskan di sini bahwa Adrianto tidak melanjutkan pendidikan dari tamatan SD ke SLTP disebabkan kendala biaya. Masih menurut Adrianto, rata-rata teman sesama penjual korannya hanya paling tinggi tamatan SLTP, namun yang paling banyak adalah alumni SD dan sebagian lainnya malah tidak menamatkan SD⁹.

Berbeda dengan kenyataan di atas, Islam telah mengatur bahwa memperhatikan pendidikan anak-anak adalah menjadi kewajiban orang tua, dan

⁸Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, t.th), h. 116

⁹Adrianto, (Pedagang Koran di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru), *Wawancara*, (1 Maret 2011 : Di Kota Pekanbaru)

orang tua akan diminta pertanggung jawaban kelak di hadapan Allah SWT bila tidak memperhatikan kelayakan kehidupan anak atau anak-anaknya sebagaimana sabda Rasul:

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته... والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة رعية على بيت بعلمها وولده وهي مسئولة عنهم... (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah saw bersabda: Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin... Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinya...” (HR. Muslim)¹⁰.

Melihat kenyataan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh memperkerjakan anak usia sekolah ini, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah. Agar tulisan ini lebih terarah dan menghasilkan kupasan yang dalam, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya difokuskan kepada kegiatan anak-anak penjual koran di Kota Pekanbaru, dalam sebuah analisis tanggung jawab orang tua dalam memelihara anak-anak mereka menurut hukum Islam. Adapun anak-anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak-anak dalam rentang usia 7 s/d 12 tahun.

Berpijak dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana kegiatan anak-anak penjual koran di Kota Pekanbaru?

¹⁰Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Imamam Muhadditsin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadits No. 1199

2. Apakah latar belakang anak-anak di Kota Pekanbaru melakukan penjualan koran?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab orang tua yang anak-anaknya menjadi penjual koran?

B. PEMELIHARAAN ANAK DALAM ISLAM

1. Pengertian Anak

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, mendefinisikan anak anak secara etimologi dengan ; 1). Keturunan yang kedua, 2). Manusia yang masih kecil, dan 3). Yang lebih kecil dari pada yang lain¹¹. Defenisi ini sama dengan ungkapan orang Arab yang menyebut anak dengan *walad*, artinya ; 1). Keturunan yang kedua manusia, dan 2). Manusia yang masih kecil¹².

Selanjutnya secara terminologi anak dapat didefinisikan ; Seseorang yang lahir dari rahim seorang perempuan yang lazimnya dipelihara, disusukan, dididik serta dibesarkan.

Al-Quran menyebut anak sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata dan perhiasan hidup¹³.

Dari beberapa defenisi dan istilah yang disamakan dengan anak di atas, dapat dikongklusikan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah ; Keturunan ke dua manusia yang keluar dari rahimnya, dipelihara, disusukan, dan dididik serta dapat membuat manusia menjadi senang karena anak adalah merupakan salah satu tujuan perkawinan.

2. Dasar Hukum Mendidik Anak

Anak telah menjadi perhatian ajaran Islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk. Ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-4, h. 30-31

¹²Mahammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), h. 456

¹³Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke. 1, h. 141

Memelihara kebersihan keturunan adalah salah satu dari lima prinsip (*qowa'idu al- khamisah*) yang dirumuskan oleh ilmu *ushul fiqh* tentang tujuan syari'at dan hukum-hukum Islam.

Anak merupakan amanat Allah SWT. Sebagai amanat ia harus dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental. Ia berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat menghambat apalagi merusak perkembangannya secara jasmani maupun rohani. Orang tua dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan¹⁴.

3. Anak dan Keluarga dalam Islam

Ketika anak masih dalam kandungan, ibu diperintahkan untuk memperhatikan kesehatannya, sebab kesehatan ibu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, bahkan ada kewajiban agama yang digugurkan (ditanggihkan) pelaksanaannya seperti puasa, apabila pelaksanaannya diduga mengganggu kesehatan janin. Anak yang lahir dianjurkan untuk disambut dengan penuh kesyukuran, yang tentunya tersirat di dalamnya kepuasan orang tua melihat bayinya lahir dalam keadaan sempurna. Penyambutan dilakukan dengan upacara *aqiqah* dan pemberian nama yang baik. Setelah meranjak remaja, orang tua diwajibkan untuk mendidik anaknya sebaik mungkin.

Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyari'atkan Allah terhadap ayah, ibu, suami dan istri, serta anak-anak. Terlalu banyak peraturan dan tuntutan itu untuk disinggung dalam kesempatan ini. Namun, yang jelas bahwa hak, kewajiban serta peraturan yang ditetapkan itu tidak lain tujuannya kecuali untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.

Keluarga adalah umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Umat besar atau satu negara demikian pula halnya. Al-Quran

¹⁴*Ibid.*

menamakan satu komunitas sebagai umat, dan menamakan ibu yang melahirkan anak keturunan sebagai *umm*. Kedua kata tersebut terambil dari akar kata yang sama. Mengapa demikian? agaknya karena ibu yang melahirkan itu dan yang dipundaknya dibebankan pembinaan anak dan kehidupan rumah tangga merupakan tiang umat, tiang negara dan bangsa¹⁵.

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang, *ghirah* (cemburu positif) dan sebagainya. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah dan suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan keuletan sikap dan upaya dalam rangka membela sanak keluarganya dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya.

Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya masyarakat dan bangsa. Selama pembangkit itu mampu menyalurkan arus yang kuat lagi sehat, selama itu pula masyarakat bangsa akan menjadi sehat dan kuat. Memang keluarga mempunyai andil yang besar bagi bangun runtuhnya suatu masyarakat. Walaupun harus diakui pula bahwa masyarakat secara keseluruhan mempengaruhi pula keadaan para keluarga. Bila dalam literatur keagamaan dikenal ungkapan *al mar'ah 'imad al bilad* (wanita adalah tiang negara), maka pada hakikatnya tidak salah bila dikatakan *al usrah 'imad al bilad biha tahya wa biha tamut* (keluarga adalah tiang negara dengan keluargalah negara bangkit dan runtuh)¹⁶. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai penyebab berkenalannya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari, terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu¹⁷.

C. TEMUAN PENELITIAN

1. Kegiatan Anak-anak Penjual Koran di Kota Pekanbaru

¹⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al Quran*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet. Ke. 21, h. 255

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), Cet. Ke. 15, h. 38, Baca Juga, Syaikh M. Jamaluddin Ali Mahfudh, *Al Tarbiyatu al Islamiyyatua Liththifali wa al Marohiqi*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta : al Kautsar, 2001), Cet. Ke. 1, h. 6

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diketahui bahwa anak-anak penjual koran di Kota Pekanbaru umumnya berusia antara 9 sampai dengan 12 tahun. Anak-anak seusia ini adalah masa di mana seorang anak harus menjalani wajib belajar di sekolah. Namun di usia ini pula mereka harus menjual koran, sehingga umumnya anak-anak itu putus sekolah. Hal tersebut disebabkan mereka harus menjual koran di waktu pagi, di waktu seharusnya mereka berada di sekolah untuk belajar, juga di malam hari, di waktu mereka seharusnya mengulang pelajaran dan istirahat di rumah.

Sisi lain dari anak-anak penjual koran ini mayoritas adalah muslim, akan tetapi mereka kebanyakan tidak pernah mengecam pendidikan agama seperti belajar membaca al-Quran, sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Walaupun pernah belajar mengaji, tetapi tidak tamat. Dikarenakan anak-anak tersebut tidak belajar pendidikan agama, akibatnya anak-anak itu hampir tidak pernah melakukan sholat dan puasa.

2. Latar Belakang Anak-anak Melakukan Penjualan Koran di Kota Pekanbaru

Bila dilihat dari sisi mengapa anak-anak di Kota Pekanbaru melakukan penjualan koran, umumnya disebabkan karena motivasi untuk mencari uang membantu ekonomi orang tua, di samping juga ada yang melakukannya atas keinginan sendiri guna pemenuhan kebutuhan sendiri.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua yang Anaknya Menjual Koran

Al-Quran menyebut anak sebagai berita baik, hiburan pada pandangan mata dan perhiasan hidup.¹⁸ Pernyataan Allah SWT ini dapat dilihat dalam surah Maryam ayat 7 yang artinya: “Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya...”¹⁹

¹⁸Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke. 1, h. 141

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Toha Putra, t.th), h. 463

Dalam surah al-Kahfi ayat 46 Allah SWT juga menyebutkan: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”²⁰

Pernyataan Allah SWT di atas, merupakan pemberitahuan Beliau kepada manusia, agar senantiasa memelihara, menjaga dan mendidik anak agar dapat dijadikan perhiasan hidup. Karena anak yang dilahirkan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi bumerang dalam kehidupan, bila salah dalam mendidiknya.

Namun demikian, tidak semua manusia bernasib sama. Sudah menjadi *sunnatullah* manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Manusia yang kaya idealnya akan mampu untuk menghidupi anak keturunannya di bidang materi secara baik. Tetapi sebaliknya manusia yang hidup dalam kekurangan (miskin) akan mengalami kendala dari berbagai bentuk untuk dapat memberikan penghidupan yang layak buat anak keturunannya.

Anak telah menjadi perhatian ajaran Islam sejak ia belum dilahirkan, bahkan sejak ia belum berbentuk. Ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip agama Islam tentang perkawinan dan pentingnya memelihara kebersihan keturunan. Memelihara kebersihan keturunan adalah salah satu dari lima prinsip (*qowa'idu al khamsah*) yang dirumuskan oleh ilmu ushul fiqh tentang tujuan syari'at dan hukum-hukum Islam, yaitu;

1. Terpeliharanya jiwa,
2. Terpeliharanya agama,
3. Terpeliharanya keturunan,
4. Terpeliharanya akal, dan
5. Terpeliharanya harta²¹.

Anak merupakan amanat Allah SWT. Sebagai amanat ia harus dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik agar kelak menjadi manusia yang dewasa secara fisik dan mental. Ia berhak memperoleh perlindungan dari semua yang dapat

²⁰*Ibid.*, h. 450

²¹Abuddin Nata, dkk, *Op. cit.*, h. 141

menghambat apalagi merusak perkembangannya secara jasmani maupun rohani. Orang tua dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan²².

Berpijak dari konsepsi Islam tentang pendidikan anak di atas, bila dihubungkan dengan kondisi riil anak-anak penjual koran di Kota Pekanbaru yang umumnya,

- 1). Masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah,
- 2). Rata-rata tidak bisa membaca al Quran, dan
- 3). Rata-rata tidak mengerjakan perintah agama seperti sholat dan puasa. Terlihat sekali lemahnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Tanggung jawab para orang tua anak-anak penjual koran Kota Pekanbaru ini terlihat indikasi hanya sekedar mampu melahirkan anak tetapi tidak memberikan pendidikan yang cukup.

Padahal tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak adalah wajib hukumnya, sebagaimana firman Allah :

1. Al-Quran surah Thaha ayat 132

\$pköñ=tæ ÷É9sÜô¹\$#ur Ío4qn=¢Á9\$Î/ y7n=÷dr& öãBù&ur
3 y7è%ãöötR ß`øt³U (\$]øøÍ y7è=t«ó;nS w (3uqø)-G=Ï9 èpt6É)»yèø9\$#ur

Artinya : “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”²³.

2. Al-Quran surah al-Tahrim ayat 6

ö/ã3|;àÿRr& (#pqè% (#qãZtB#uä tûi%©!\$# \$pkñr'»tñ
#Y\$R ö/ã3Î=÷dr&ur

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”²⁴

²²*Ibid.*

²³Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 492

²⁴*Ibid.*, h. 951

4. Al-Quran surah al Hijr ayat 92-93

وَمَا كُنَّا بِمُعَاقِبِيهِمْ أَتَدْرِكُونَ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Artinya : “Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan”²⁵.

5. Al-Quran surah al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْبَنِّ كَمَا بَلَغْنَ أَعْلَاهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ رِزْقًا مِّنْهُنَّ وَبِالْوَالِدَاتِ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْبَنِّ كَمَا بَلَغْنَ أَعْلَاهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ رِزْقًا مِّنْهُنَّ وَبِالْوَالِدَاتِ لِأَبْنَائِهِنَّ كَمَا لِلأَبِّ وَالْبَنِّ كَمَا بَلَغْنَ أَعْلَاهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُنَّ رِزْقًا مِّنْهُنَّ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh...”²⁶

6. Hadits Rasulullah saw riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar

Artinya : “Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw : Sesungguhnya beliau bersabda : “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suami dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya...”(HR. Muslim)²⁷.

7. Hadits Rasulullah saw dari Abu Hurairah riwayat al Turmuziy

²⁵*Ibid.*, h. 399

²⁶*Ibid.*, h. 57

²⁷Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Terj, KH. Adib Bisri Mushtofa, dkk, (Bandung : CV. Asy Syifa’, 1993), Juz. III, h. 544

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Seseorang yang mendidik anaknya lebih baik dari pada bersedekah satu sha””. (HR. Al Turmuziy)²⁸.

Melihat beberapa titah Allah SWT dan Sabda Rasul di atas, dapat dipahami bahwa, mendidik anak keturunan adalah amanat yang telah dipercayakan Allah kepada para orang tuanya. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa anak bukanlah sesuatu yang hanya dikandung dan dilahirkan begitu saja, lebih dari itu pemenuhan kebutuhan pendidikannya adalah merupakan suatu hal yang jangan diabaikan. Karena itu jauh sebelumnya Allah SWT telah memperingatkan manusia agar jangan meninggalkan keturunan yang lemah, baik secara fisik juga mental. Pernyataan Allah ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi: Pernyataan Allah ini dapat dilihat dalam surah an-Nisa’ ayat 9 yang maksudnya: “Allah memerintahkan kepada setiap orang tua agar khawatir, bila di kemudian hari anak keturunan yang mereka tinggalkan dalam keadaan lemah, baik fisik ataupun mentalnya”. Untuk itu mendidik anak merupakan suatu kewajiban yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Lebih dari itu pemenuhan kebutuhan pendidikannya adalah merupakan suatu hal wajib didapatkan si anak.

Berangkat dari firman Allah SWT di atas, dapat penulis tegaskan bahwa *haram* hukumnya bagi para orang tua menyia-nyiakan pendidikan anak. Statemen ini berargumentatif kepada firman Allah dalam surah Thaha ayat 132 dan surah al Tahrim ayat 6 di atas, yang dinyatakan Allah dalam bentuk *amar*. Dalam kaidah ushuliyah hukum asal dari perintah itu mengindikasikan pada pengertian wajib.

Rasulullah saw bersabda riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar:

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته... والرجل راع على أهل

²⁸Abi Isa Muhammada bin Saurah, *Jami' al Shahih Sunan al Turmuziy*, (Mesir : Baby al Halabiy, t.th), Juz. IV, h. 98

بيته وهو مسئول عنهم والمرأة رعية على بيت بعلمها وولده وهي مسئولة عنهم... (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra., bahwa Rasulullah saw bersabda: Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin... Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suami dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinya...” (HR. Muslim)²⁹.

Kata *ro'in* yang digunakan rasul untuk menyebut pemimpin dalam hadits di atas, berasal dari kata artinya gembala.³⁰ Filosofi yang dapat ditangkap dari sebutan untuk seorang pengembala adalah penuh perhatian dan tanggung jawab. Karena seorang pengembala lazimnya adalah seorang yang setia dengan gembalaannya. Diantara pagi ke padang rerumputan yang hijau diperhatikan kecukupan makanan dan minumannya, kemudian sore hari dijemput dan dibawa pulang, seterusnya dimasukkan ke kandang. Bila malam hari tiba seorang gembala senantiasa mendengarkan keluhan gembalaannya. Jadi, idealnya seorang ayah dan ibu sebagai “pengembala” anak keturunannya juga diharapkan rasul berperilaku seperti pengembala tersebut. Sebab bila kewajiban orang tua tidak dijalankan sebagai “pengembala” yang baik dikhawatirkan anak keturunannya di kemudian hari akan hidup dalam keadaan yang tidak layak atau miskin. Baik miskin harta, ilmu dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam bi ash showab*

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Diakhir tulisan ini dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

²⁹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Imamam Muhadditsin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadits No. 1199

³⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), h. 143

1. Keseharian anak-anak penjual koran di Kota Pekanbaru adalah menjual koran di waktu-waktu seharusnya mereka berada dibangku pendidikan atau sekolah, juga di waktu mereka seharusnya istirahat dan tidur di rumah tatkala malam hari.
2. Latar belakang anak-anak di bawah umur ini melakukan penjualan koran secara umum adalah perintah orang tua untuk menambah biaya kehidupan ekonomi sehari-hari.
3. Pendidikan anak dalam Islam adalah kewajiban para orang tua, maka haram hukumnya bagi orang tua yang mentelantarkan pendidikan keturunannya.

Saran-saran

Di akhir tulisan ini penulis ingin memberikan saran-saran di antaranya sebagai berikut :

1. Kepada para orang tua, memperhatikan pendidikan anak adalah kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah.
2. Kepada pihak pemerintah dan para aghniya agar senantiasa meningkatkan perhatian terhadap masyarakat yang secara ekonomi belum beruntung, karena memperhatikan kehidupan sesame juga sebuah kewajiban yang akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT kelak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatu 'l-Aulad fi 'I –Islam Juz. I*, Terj. Saifullah Kamalie, dkk, (Semarang : Asy Syifa', 1981), cet. Ke. III

- Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Irsyad, t.th), Juz. IV
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1986)
- Abi Isa Muhammada bin Saurah, *Jami' al Shahih Sunan al Turmuziy*, (Mesir : Baby al Halabiy, t.th), Juz. IV
- Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. Ke. 1
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, 1985)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-4
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Ibnu Rusy, *Bidayatu al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr t.th), Juz. II
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Terj, KH. Adib Bisri Mushtofa, dkk, (Bandung : CV. Asy Syifa', 1993), Juz. III
- Loh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al Quran*, (Bandung : Mizan, 2000), Cet. Ke. 21
- _____, *Wawasan al Quran Tafsir Maudhu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. Ke. 6
- Mahammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990)
- Mahammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Imamam Muhadditsin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

- Muhammad Jawad al Mughniyah, *Al Fiqh 'Ala Madzahibi al-Khamsah*, Terj. Masykur. AB, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), Cet. Ke-5
- Said Muhammad Habibullah, *Zadu al Muslim*, (Beirut : Muassatu al Halaby wa Syirkah, t.th), h. 340-341
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz. II
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty, 2004)
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Juz. VII
- Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), Cet. Ke. 15, h. 38, Baca Juga, Syaikh M. Jamaluddin Ali Mahfudh, *Al Tarbiyatu al Islamiyyatua Liththifali wa al Marohiqi*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta : al Kautsar, 2001), Cet. Ke. 1